



**PUTUSAN**

Nomor 45/Pid.B/2025/PN Son

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eduard Loton Lede Kalasuut
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/28 Maret 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Malakay RT. 003 RW. 001 Kelurahan Klasaman, Kecamatan Klaurung, Kota Sorong, Papua Barat Daya
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Eduard Loton Lede Kalasuut ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025

Terdakwa didampingi oleh Insar Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Sungai Maruni KM. 10 Ruko Venus Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Maret 2025 Nomor 45/Pid.B/2025/PN Son;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 45/Pid.B/2025/PN Son tanggal 18 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2025/PN Son tanggal 18 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa EDUARD LOTON LEDE KALASUAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Kekerasan**" melanggar **Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHPidana** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit *handphone* / telepon genggam merek VIVO Y18 warna biru ombak dengan no. imei 1: 868124079420096 dan no. imei 2: 868124079420088;

**Dikembalikan kepada Korban DARMAWATI;**

2. 1 (satu) buah gelang;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa EDUARD LOTON LEDE KALASUAT pada hari Senin 18 November 2024 sekira pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan November Tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2024, bertempat di lokasi proyek pembangunan sekolah SMKN 1 Kehutanan dekat Kawasan Kantor Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDA) Km.16 Jalan Sorong Klamono Kec. Sorong Timur Kota Sorong, atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di dalam umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu 17 November 2024, sekira pukul 03.00 WIT korban DARMAWATI beristirahat / tidur di atas kasur dalam kantin tempat korban berjualan selama kurang lebih satu tahun di lokasi proyek pembangunan sekolah SMKN 1 Kehutanan yang beralamat di dekat Kawasan Kantor KSDA Km.16 Jalan Sorong Klamono Kota Sorong, Terdakwa menindih korban diatas tempat korban tidur dan berusaha mencium dan meraba-raba tubuh korban namun korban melakukan perlawanan dengan menolak Terdakwa sambil berteriak minta tolong, selanjutnya karena panik Terdakwa berusaha keluar dari kantin dengan cara naik dan melompat di celah dinding tripleks dengan maksud melarikan diri. Korban lalu mengambil senter, menyalakan lalu mengarahkan cahaya senter ke Terdakwa yang berusaha sambil korban berteriak minta tolong, kemudian Terdakwa terjatuh, lalu Terdakwa menghampiri korban dan memukul korban berulang kali dengan tangannya yang dikepal (tinju) ke arah wajah dan kepala korban, selanjutnya Terdakwa berusaha naik kembali ke dinding kantin dan keluar lagi dari celah dinding tripleks namun Terdakwa terjatuh lagi kemudian Terdakwa kembali memukul kepala korban berulang kali dengan tangannya yang di kepal (tinju) mengenai kepala dan wajah korban, selanjutnya Terdakwa kembali mencoba memanjat dinding kantin dan ingin melewati celah tripleks namun terjatuh lagi yang ketiga kalinya, selanjutnya Terdakwa kembali menuju korban dan memukul korban dengan tangannya yang dikepal (tinju) berulang kali ke arah wajah dan kepala. Korban lalu memadamkan senter dan bersembunyi di samping kulkas, sedangkan Terdakwa melarikan diri lewat dinding seng kantin belakang dengan cara dibongkar / jebol. Kemudian korban mencari telepon genggam / *handphone* miliknya yang sebelumnya korban letakan di lantai samping kasur tempat korban tidur dengan maksud untuk menelepon anak korban, namun *handphone* korban sudah tidak berada di atas kasur dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tersadar jika Terdakwa telah membawa handphone miliknya, selanjutnya korban keluar dari kantin lewat pintu belakang;

➤ Bahwa karena mendengar Korban berteriak meminta tolong sehingga beberapa orang pekerja proyek sekolah telah berdatangan di lokasi kantin untuk menolong korban termasuk Saksi ABDUL LUTFI FAUZI dan Saksi RISKI RAHANYAAN. Saksi ABDUL LUTFI FAUZI yang awalnya sedang tertidur di mess yang berjarak kurang lebih 100m (seratus meter) mendengar suara bunyi tiang listrik yang di pukul, setelah itu saksi ABDUL LUTFI FAUZI keluar dari dalam mess dan melihat para buruh proyek sedang berpencar mencari sesuatu, selanjutnya saksi ABDUL LUTFI FAUZI bertanya kepada Saksi RISKI RAHANYAAN tentang apa yang terjadi, selanjutnya Saksi RISKI RAHANYAAN menceritakan jika BU DE atau Korban DARMAWATI hendak diperkosa dan telah dipukul oleh seseorang dan pelaku melarikan diri sehingga dikejar oleh para buruh proyek, Saksi RISKI RAHANYAAN mengatakan jika pelaku tidak menggunakan baju dan hanya menggunakan celana kolor atau boxer, kemudian saksi ABDUL LUTFI spontan mengatakan "JANGAN JANGAN EDO KAPA, KARENA TADI SAYA LIHAT DIA TIDAK PAKAI BAJU DAN HANYA PAKAI KOLOR" kemudian Saksi RISKI RAHANYAAN bertanya "EDO YANG MANA" ? lalu saksi ABDUL LUTFI menjawab "EDO YANG KERJA DI GEDUNG PUTRA SATU. Saksi RISKI dan Saksi ABDUL serta para buruh lainnya tidak menemukan pelaku, selanjutnya Saksi RISKI dan Saksi ABDUL serta para buruh pergi ke kantin tempat kejadian. Sesampainya di kantin, Korban DARMAWATI sudah berada di luar kantin, dalam keadaan panik dan hidung mengeluarkan darah;

➤ Bahwa saksi melihat Terdakwa tidak memakai baju dan hanya memakai kolor pada hari Senin 18 November 2024 sekitar pukul 13.30 WIT di Gedung Putra Satu yang berjarak kurang lebih seratus meter dari kantin. Saat saksi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa sedang minum minuman keras dengan Sdr. KEI dan Sdr. RIO;

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian karena kehilangan 1 (satu) unit handphone / telepon genggam merek VIVO Y18 warna biru ombak dengan no, imei 1: 868124079420096 dan no. imei 2: 868124079420088;

➤ Bahwa akibat lain yang dialami oleh korban, berdasarkan Surat Keterangan Hasil *Visum et Repertum* no.370/584/2025 tanggal 7 Januari 2025 oleh dokter pemeriksa dr. AUXYLINE PASILA GALLA menerangkan:

- Pada Korban ditemukan satu buah luka terbuka pada sudut bibir kanan atas berukuran 2cm (dua sentimeter) dari sudut tengah bibir,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbentuk tidak teratur, dengan panjang luka 1,05cm (satu kali nol koma lima sentimeter), dasar luka di bawah kulit;

- Tampak 1 (satu) buah luka lecet di pipi kirim berbentuk tidak teratur, dasar luka kulit, berwarna kemerahan;
- Tampak luka berbenjol-benjol di kepalam konsistensi lunak, nyeri tekan

Kesimpulan: terdapat luka terbuka, lecet dan benjol akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan aktivitas;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi korban Darmawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa awalnya pada hari Minggu 17 November 2024, sekitar Pukul 21.00 Wit korban beristirahat / tidur di kantin tempat korban berjualan selama kurang lebih satu tahun di lokasi proyek pembangunan sekolah SMKN 1 Kehutanan yang beralamat di Kawasan Kantor KSDA Km.16 Jalan Sorong KlamonoKota Sorong, lalu saat korban sedang tertidur diatas kasur dalam kantin sekira pukul 03.00 Wit, pelaku menindih korban diatas tempat korban tidur dan berusaha mencium dan meraba-raba tubuh korban (pelecehan sexual) namun korban melakukan perlawanan dengan menolak pelaku sambil berteriak minta tolong, selanjutnya karena panik pelaku berusaha keluar kantin dengan cara naik dan melompat di celah dinding tripliks kantin dengan maksud melarikan diri, selanjutnya korban mengambil senter dan mengarahkan senter ke pelaku yang berusaha keluar dari dari celah tripleks sambil berteriak minta tolong, kemudian pelaku terjatuh, selanjutnya pelaku menuju korban dan memukul korban berulang kali dengan tangannya yang di kepal (tinju) kearah wajah dan kepala korban, selanjutnya pelaku berusaha naik dinding kantin dan keluar lagi dari celah dinding tripleks namun pelaku terjatuh lagi kemudian pelaku kembali berulang kali dengan tangannya yang di kepal (tinju) memukul kepala dan wajah korban, selanjutnya pelaku kembali memanjat dinding kantin dan ingin melewati celah namun terjatuh lagi yang ketiga kalinya,





selanjutnya pelaku kembali menuju korban dan memukul korban dengan tangannya yang di kepala (tinju) berulang kali kearah wajah dan kepala, selanjutnya korban memadamkan senter dan bersembunyi di samping kulkas, kemudian melarikan diri lewat dinding seng kantin belakang dengan cara di bongkar / jebol, saat itu korban mencari handphone milik korban yang korban letakan di lantai samping kasur tempat korban tidur dengan maksud menelepon anak korban, namun handphone korban sudah tidak berada di atas kasur dan korban sadar jika pelaku telah membawa handphone milik korban, selanjutnya korban keluar dari kantin lewat pintu belakang dan beberapa orang pekerja proyek sekolah telah berdatangan dilokasi kantin untuk menolong korban;

- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh Pelaku pada saat itu adalah 1 (satu) unit handphone / telepon genggam merek VIVO Y18 warna biru ombak dengan no, imei 1: 868124079420096 dan no. imei 2: 868124079420088 milik saksi di kantin dekat kawasan kantor KSDA posisi saksi taruh berdekatan atau bersebelahan di samping kepala saksi akan tetapi dengan posisi membelakangi saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Abdul Lutfi Fauzi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan, saksi I mengetahui jika telah terjadi tindak pidana pencurian dan penganiayaan kepada saudara DARMAWATI, awalnya adalah saksi I sedang berbaring di dalam mess, lalu sekitar pukul 03.00 Wit saksi I mendengar suara bunyi tiang listrik yang di pukul, setelah itu saksi keluar dari dalam mess dan melihat para buruh proyek sedang berpencar mencari sesuatu, selanjutnya saksi I bertanya kepada salah seorang yang bernama RISKY tentang apa yang terjadi, selanjutnya saudara RISKY menceritakan jika BU DE atau saudara DARMAWATI hendak di perkosa dan telah di pukul oleh seseorang dan pelaku melarikan diri sehingga di kejar oleh para buruh proyek, saat itu saudara RISKY mengatakan jika pelaku tidak menggunakan baju dan hanya menggunakan celana kolor atau boxer, kemudian saksi I spontan mengatakan “JANGAN JANGAN EDO KAPA, KARENA TADI SAYA LIHAT DIA TIDAK PAKAI BAJU DAN HANYA PAKAI KOLOR “ kemudian saudara RISKY bertanya “ EDO YANG MANA “ ? lalu saksi I menjawab “ EDO YANG KERJA DI GEDUNG PUTRA SATU “ saat itu saksi I ikut membantu mencari pelaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melarikan diri dari kantin, namun saksi I dan para buruh lainnya tidak menemukan pelaku, selanjutnya saksi I dan para buruh pergi ke kantin tempat kejadian saudara DARMAWATI mengalami percobaan pemerkosaan, pemukulan dan juga pencurian, sesampainya di kantin saudari DARMAWATI bercerita jika pelaku telah masuk kedalam kantin miliknya, memeluk dan hendak menciumnya, kemudian saudari DARMAWATI melakukan perlawanan sehingga pelaku memukul saudari DARMAWATI berulang kali dan kemudian melarikan diri dari kantin, setelah melarikan diri Handphone milik saudari DARMAWATI juga telah hilang;

- Bahwa saat kejadian, saksi berada di mess sedang berbaring, mess yang berjarak kurang lebih seratus meter dari tempat kejadian di kantin;

- Bahwa saksi melihat Sdr. EDO tidak memakai baju dan hanya memakai kolor pada hari Senin 18 November 2024 sekitar pukul 13.30 WIT di Gedung Putra Satu yang berjarak kurang lebih seratus meter dari kantin. Saat saksi bertemu dengan Sdr. EDO, Sdr. EDO sedang minum minuman keras dengan om KEI saudara RIO;

- Bahwa pada hari Senin 18 November 2024 sekira pukul 13.30 WIT saksi dari mess tempat saksi beristirahat pergi berjalan kaki ke Gedung Putra Satu yang jaraknya kurang lebih 100m (seratus meter) untuk makan nasi goreng, saat tiba di Gedung Satu saksi bertemu dengan OM KEI, Sdr, RIO dan Sdr. EDO yang sedang mengonsumsi minuman keras di dapur gedung, sementara Sdr. EKEL sudah tidur di lantai gedung tersebut, kemudian saksi masuk ke dapur gedung dan makan di dalam dapur. Setelah selesai makan, Saksi masih sempat ngobrol dengan Sdr. RIO dan Sdr. EDO, sementara OM KEI sudah tidur di dalam gedung, saksi juga berkenalan dengan Sdr. EDO yang baru masuk kerja di proyek pembangunan SMKN 1 Kehutanan. Saat itu, Sdr. RIO dan Sdr. EDO sudah dalam keadaan mabuk dan Sdr. EDO tidak mengenakan baju dan hanya memakai kolor atau celana boxer. Selanjutnya Saksi meminta baju saksi yang disimpan Sdr. RIO. Setelah saksi mengambil baju saksi, selanjutnya saksi berjalan kaki pulang ke mess saksi dan Sdr. RIO tidur di kamarnya di gedung tersebut. Saat saksi berjalan kaki tiba-tiba Sdr. EDO mengejar saksi sambil meneriaki nama RIO sebanyak dua kali. Saat itu saksi juga berlari menghindari Sdr. EDO yang sudah dalam keadaan mabuk namun pada saat saksi sudah sampai tanjakan menuju mess dan saksi menoleh ke belakang, saksi sudah tidak melihat Sdr. EDO lagi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Senin 18 November 2024 sekira pukul 02.30 WIT Terdakwa selesai minum Cap Tikus bersama Sdr. YEHEZKIEL, Sdr. OM KEI, Sdr. RIO, Sdr. FINO kami berjalan keluar dan langsung menuju kantin yang berada di dalam kawasan tempat kerja. Sesampainya di depan kantin, Terdakwa langsung masuk ke dalam kantin melewati atap ventilasi kantin tersebut kemudian Terdakwa berjalan pertama kali menuju 1 ( satu ) Unit Handphone Merk VIVO Y18 warna Biru Ombak milik korban yang korban menaruhnya disamping kepalanya akan tetapi posisinya korban membelakangi handphone tersebut, setelah Terdakwa mengambil handphone milik korban tersebut dan kemudian Terdakwa ingin beranjak balik keluar dari dalam kantin akan tetapi pada saat mau keluar, kaki Terdakwa tersangkut di dalam selimut milik korban hingga akhirnya korban terbangun dan kemudian Terdakwa langsung memukul (Tinju) pertama 1 (Satu) kali mengenai korban karena gelap saya tidak tau posisinya mengenai pada bagian mana terhadap korban, dan kemudian saat itu Terdakwa mencoba untuk keluar dari dalam kantin dan memanjat papan akan tetapi Terdakwa terjatuh kemudian dikarenakan korban meneriaki meminta tolong sehingga Terdakwa langsung menuju kearah korban dan langsung memukuli korban berulang – ulang kali lagi tepatnya dibagian tengah kantin pada saat itu, kemudian setelah itu korban sempat melarikan diri kearah belakang pintu dapur dan sambil meneriaki meminta tolong dan Terdakwa lari kearah awal Terdakwa masuk kedalam kantin, kemudian korban meneriaki lagi meminta tolong sambil berlari kearah belakang pintu dapur, disitu Terdakwa langsung mengikuti korban dan langsung menyerang dan memukuli korban yang ketiga kalinya terhadap korban sebanyak 2 ( Dua ) kali, setelah Terdakwa memukul korban yang terakhir kalinya Terdakwa langsung lolos dan melarikan diri dalam kantin tersebut dan langsung menuju pulang kearah rumah Terdakwa yang beralamatkan di jalan Malakay Kelurahan Klasaman Distrik Klaurung Kota Sorong Papua Barat Daya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y18 warna Biru Ombak;
2. 1 (satu) buah gelang.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu 17 November 2024, sekira pukul 03.00 WIT korban DARMAWATI beristirahat / tidur di atas kasur dalam kantin tempat korban berjualan selama kurang lebih satu tahun di lokasi proyek pembangunan sekolah SMKN 1 Kehutanan yang beralamat di dekat Kawasan Kantor KSDA Km.16 Jalan Sorong Klamono Kota Sorong, Terdakwa menindih korban diatas tempat korban tidur dan berusaha mencium dan meraba-raba tubuh korban namun korban melakukan perlawanan dengan menolak Terdakwa sambil berteriak minta tolong, selanjutnya karena panik Terdakwa berusaha keluar dari kantin dengan cara naik dan melompat di celah dinding tripleks dengan maksud melarikan diri. Korban lalu mengambil senter, menyalakan lalu mengarahkan cahaya senter ke Terdakwa yang berusaha sambil korban berteriak minta tolong, kemudian Terdakwa terjatuh, lalu Terdakwa menghampiri korban dan memukul korban berulang kali dengan tangannya yang dikepal (tinju) ke arah wajah dan kepala korban, selanjutnya Terdakwa berusaha naik kembali ke dinding kantin dan keluar lagi dari celah dinding tripleks namun Terdakwa terjatuh lagi kemudian Terdakwa kembali memukul kepala korban berulang kali dengan tangannya yang di kepal (tinju) mengenai kepala dan wajah korban, selanjutnya Terdakwa kembali mencoba memanjat dinding kantin dan ingin melewati celah tripleks namun terjatuh lagi yang ketiga kalinya, selanjutnya Terdakwa kembali menuju korban dan memukul korban dengan tangannya yang dikepal (tinju) berulang kali ke arah wajah dan kepala. Korban lalu memadamkan senter dan bersembunyi di samping kulkas, sedangkan Terdakwa melarikan diri lewat dinding seng kantin belakang dengan cara dibongkar / jebol. Kemudian korban mencari telepon genggam / *handphone* miliknya yang sebelumnya korban letakan di lantai samping kasur tempat korban tidur dengan maksud untuk menelepon anak korban, namun *handphone* korban sudah tidak berada di atas kasur dan korban tersadar jika Terdakwa telah membawa *handphone* miliknya, selanjutnya korban keluar dari kantin lewat pintu belakang;
- Bahwa karena mendengar Korban berteriak meminta tolong sehingga beberapa orang pekerja proyek sekolah telah berdatangan di lokasi kantin untuk menolong korban termasuk Saksi ABDUL LUTFI FAUZI dan Saksi RISKI RAHANYAAN. Saksi ABDUL LUTFI FAUZI yang awalnya sedang tertidur di mess yang berjarak kurang lebih 100m (seratus meter) mendengar suara bunyi tiang listrik yang di pukul, setelah itu saksi ABDUL LUTFI FAUZI keluar dari dalam mess dan melihat para buruh

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



proyek sedang berpencar mencari sesuatu, selanjutnya saksi ABDUL LUTFI FAUZI bertanya kepada Saksi RISKI RAHANYAAN tentang apa yang terjadi, selanjutnya Saksi RISKI RAHANYAAN menceritakan jika BU DE atau Korban DARMAWATI hendak diperkosa dan telah dipukul oleh seseorang dan pelaku melarikan diri sehingga dikejar oleh para buruh proyek, Saksi RISKI RAHANYAAN mengatakan jika pelaku tidak menggunakan baju dan hanya menggunakan celana kolor atau boxer, kemudian saksi ABDUL LUTFI spontan mengatakan "JANGAN JANGAN EDO KAPA, KARENA TADI SAYA LIHAT DIA TIDAK PAKAI BAJU DAN HANYA PAKAI KOLOR" kemudian Saksi RISKI RAHANYAAN bertanya "EDO YANG MANA" ? lalu saksi ABDUL LUTFI menjawab "EDO YANG KERJA DI GEDUNG PUTRA SATU. Saksi RISKI dan Saksi ABDUL serta para buruh lainnya tidak menemukan pelaku, selanjutnya Saksi RISKI dan Saksi ABDUL serta para buruh pergi ke kantin tempat kejadian. Sesampainya di kantin, Korban DARMAWATI sudah berada di luar kantin, dalam keadaan panik dan hidung mengeluarkan darah;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa tidak memakai baju dan hanya memakai kolor pada hari Senin 18 November 2024 sekitar pukul 13.30 WIT di Gedung Putra Satu yang berjarak kurang lebih seratus meter dari kantin. Saat saksi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa sedang minum minuman keras dengan Sdr. KEI dan Sdr. RIO;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian karena kehilangan 1 (satu) unit handphone / telepon genggam merek VIVO Y18 warna biru ombak dengan no, imei 1: 868124079420096 dan no. imei 2: 868124079420088;

- Bahwa akibat lain yang dialami oleh korban, berdasarkan Surat Keterangan Hasil *Visum et Repertum* no.370/584/2025 tanggal 7 Januari 2025 oleh dokter pemeriksa dr. AUXYLINE PASILA GALLA menerangkan:

- Pada Korban ditemukan satu buah luka terbuka pada sudut bibir kanan atas berukuran 2cm (dua sentimeter) dari sudut tengah bibir, berbentuk tidak teratur, dengan panjang luka 1,05cm (satu kali nol koma lima sentimeter), dasar luka di bawah kulit;
- Tampak 1 (satu) buah luka lecet di pipi kirim berbentuk tidak teratur, dasar luka kulit, berwarna kemerahan;
- Tampak luka berbenjol-benjol di kepalam konsistensi lunak, nyeri tekan

Kesimpulan: terdapat luka terbuka, lecet dan benjol akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan aktivitas;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur pencurian;**

Menimbang, bahwa perkataan "pencurian" yang dimaksud dalam unsur Pasal ini merupakan kualifikasi tindak pidana dari Pasal 362 KUHP, oleh sebab itu, untuk membuktikan unsur pasal ini, maka harus mempertimbangkan unsur-unsur yang termuat di dalam Pasal 362 KUHP, yakni :

- Barangsiapa;
- Mengambil Sesuatu barang;
- Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Dengan maksud untuk dimiliki;
- Secara melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur "*pencurian*" tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barangsiapa*" adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Pada persidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama **Eduard Loton Lede Kalasuat** dimana didepan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu, dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang telah Terdakwa lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak di temukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” di sini adalah “memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain” dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 250); sedangkan pengertian “sesuatu barang” disini adalah “segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa berawal pada hari Minggu 17 November 2024, sekira pukul 03.00 WIT korban DARMAWATI beristirahat / tidur di atas kasur dalam kantin tempat korban berjualan selama kurang lebih satu tahun di lokasi proyek pembangunan sekolah SMKN 1 Kehutanan yang beralamat di dekat Kawasan Kantor KSDA Km.16 Jalan Sorong Klamono Kota Sorong, Terdakwa menindih korban diatas tempat korban tidur dan berusaha mencium dan meraba-raba tubuh korban namun korban melakukan perlawanan dengan menolak Terdakwa sambil berteriak minta tolong, selanjutnya karena panik Terdakwa berusaha keluar dari kantin dengan cara naik dan melompat di celah dinding tripleks dengan maksud melarikan diri. Korban lalu mengambil senter, menyalakan lalu mengarahkan cahaya senter ke Terdakwa yang berusaha sambil korban berteriak minta tolong, kemudian Terdakwa terjatuh, lalu Terdakwa menghampiri korban dan memukul korban berulang kali dengan tangannya yang dikepal (tinju) ke arah wajah dan kepala korban, selanjutnya Terdakwa berusaha naik kembali ke dinding kantin dan keluar lagi dari celah dinding tripleks namun Terdakwa terjatuh lagi kemudian Terdakwa kembali memukul kepala korban berulang kali dengan tangannya yang di kepal (tinju) mengenai kepala dan wajah korban, selanjutnya Terdakwa kembali mencoba memanjat dinding kantin dan ingin melewati celah tripleks namun terjatuh lagi yang ketiga kalinya, selanjutnya Terdakwa kembali menuju korban dan memukul korban dengan tangannya yang dikepal (tinju) berulang kali ke arah wajah dan kepala. Korban lalu memadamkan senter dan bersembunyi di samping kulkas, sedangkan Terdakwa melarikan diri lewat dinding seng kantin belakang dengan cara dibongkar / jebol. Kemudian korban mencari telepon genggam / handphone

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Son



miliknya yang sebelumnya korban letakan di lantai samping kasur tempat korban tidur dengan maksud untuk menelepon anak korban, namun handphone korban sudah tidak berada di atas kasur dan korban tersadar jika Terdakwa telah membawa handphone miliknya, selanjutnya korban keluar dari kantin lewat pintu belakang;

Bahwa karena mendengar Korban berteriak meminta tolong sehingga beberapa orang pekerja proyek sekolah telah berdatangan dilokasi kantin untuk menolong korban termasuk Saksi ABDUL LUTFI FAUZI dan Saksi RISKI RAHANYAAN. Saksi ABDUL LUTFI FAUZI yang awalnya sedang tertidur di mess yang berjarak kurang lebih 100m (seratus meter) mendengar suara bunyi tiang listrik yang di pukul, setelah itu saksi ABDUL LUTFI FAUZI keluar dari dalam mess dan melihat para buruh proyek sedang berpencar mencari sesuatu, selanjutnya saksi ABDUL LUTFI FAUZI bertanya kepada Saksi RISKI RAHANYAAN tentang apa yang terjadi, selanjutnya Saksi RISKI RAHANYAAN menceritakan jika BU DE atau Korban DARMAWATI hendak diperkosa dan telah dipukul oleh seseorang dan pelaku melarikan diri sehingga dikejar oleh para buruh proyek, Saksi RISKI RAHANYAAN mengatakan jika pelaku tidak menggunakan baju dan hanya menggunakan celana kolor atau boxer, kemudian saksi ABDUL LUTFI spontan mengatakan "JANGAN JANGAN EDO KAPA, KARENA TADI SAYA LIHAT DIA TIDAK PAKAI BAJU DAN HANYA PAKAI KOLOR" kemudian Saksi RISKI RAHANYAAN bertanya "EDO YANG MANA" ? lalu saksi ABDUL LUTFI menjawab "EDO YANG KERJA DI GEDUNG PUTRA SATU. Saksi RISKI dan Saksi ABDUL serta para buruh lainnya tidak menemukan pelaku, selanjutnya Saksi RISKI dan Saksi ABDUL serta para buruh pergi ke kantin tempat kejadian. Sesampainya di kantin, Korban DARMAWATI sudah berada di luar kantin, dalam keadaan panik dan hidung mengeluarkan darah;

Bahwa saksi melihat Terdakwa tidak memakai baju dan hanya memakai kolor pada hari Senin 18 November 2024 sekitar pukul 13.30 WIT di Gedung Putra Satu yang berjarak kurang lebih seratus meter dari kantin. Saat saksi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa sedang minum minuman keras dengan Sdr. KEI dan Sdr. RIO;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian karena kehilangan 1 (satu) unit handphone / telepon genggam merek VIVO Y18 warna biru ombak dengan no, imei 1: 868124079420096 dan no. imei 2: 868124079420088.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" adalah bahwa barang yang hendak diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik orang lain secara sah, baik seluruhnya maupun sebagian,





sebagaimana fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri, telah terbukti bahwa 1 (satu) unit handphone / telepon genggam merek VIVO Y18 warna biru ombak dengan no, imei 1: 868124079420096 dan no. imei 2: 868124079420088 tersebut berdasarkan keterangan korban, serta dibenarkan oleh Terdakwa sendiri pada saat pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki, sedangkan pengertian "*dengan maksud untuk memiliki*" artinya adalah "*Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki atau secara sengaja hendak memiliki barang tersebut*", dan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud Terdakwa untuk memiliki barang milik korban tersebut, serta Terdakwa mengetahui atau sadar bahwa seharusnya barang tersebut dapat dimiliki dengan seizin pemiliknya, namun Terdakwa mengambilnya secara paksa tanpa mendapat izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa pengertian "*secara melawan hak*" adalah "*bertentangan dengan hak orang lain*" atau "*bertentangan dengan hukum*", dan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa untuk memiliki barang milik korban tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan "*melawan hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti;

**Ad.2. Unsur yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa pengertian "*kekerasan*" adalah "*menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah*" (R. SOESILO, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, 1995, Bogor : Politeia, hal 221), sedangkan "*ancaman*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya "*menyatakan maksud untuk melakukan sesuatu yang merugikan*";

Menimbang, bahwa sedangkan tujuan dilakukan "*kekerasan*" atau "*ancaman kekerasan*" tersebut adalah untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau untuk memungkinkan melarikan diri sendiri maupun peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata "atau" dalam unsur pasal ini menjelaskan bahwa unsur Pasal ini bersifat alternatif, artinya tidak perlu seluruh perbuatannya terpenuhi, melainkan cukup salah satu saja yang dipenuhi, maka unsur Pasal ini seluruhnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa pada hari Minggu 17 November 2024, sekira pukul 03.00 WIT korban DARMAWATI beristirahat / tidur di atas kasur dalam kantin tempat korban berjualan selama kurang lebih satu tahun di lokasi proyek pembangunan sekolah SMKN 1 Kehutanan yang beralamat di dekat Kawasan Kantor KSDA Km.16 Jalan Sorong Klamono Kota Sorong, Terdakwa menindih korban diatas tempat korban tidur dan berusaha mencium dan meraba-raba tubuh korban namun korban melakukan perlawanan dengan menolak Terdakwa sambil berteriak minta tolong, selanjutnya karena panik Terdakwa berusaha keluar dari kantin dengan cara naik dan melompat di celah dinding tripleks dengan maksud melarikan diri. Korban lalu mengambil senter, menyalakan lalu mengarahkan cahaya senter ke Terdakwa yang berusaha sambil korban berteriak minta tolong, kemudian Terdakwa terjatuh, lalu Terdakwa menghampiri korban dan memukul korban berulang kali dengan tangannya yang dikepal (tinju) ke arah wajah dan kepala korban, selanjutnya Terdakwa berusaha naik kembali ke dinding kantin dan keluar lagi dari celah dinding tripleks namun Terdakwa terjatuh lagi kemudian Terdakwa kembali memukul kepala korban berulang kali dengan tangannya yang di kepal (tinju) mengenai kepala dan wajah korban, selanjutnya Terdakwa kembali mencoba memanjat dinding kantin dan ingin melewati celah tripleks namun terjatuh lagi yang ketiga kalinya, selanjutnya Terdakwa kembali menuju korban dan memukul korban dengan tangannya yang dikepal (tinju) berulang kali ke arah wajah dan kepala. Korban lalu memadamkan senter dan bersembunyi di samping kulkas, sedangkan Terdakwa melarikan diri lewat dinding seng kantin belakang dengan cara dibongkar / jebol. Kemudian korban mencari telepon genggam / handphone miliknya yang sebelumnya korban letakan di lantai samping kasur tempat korban tidur dengan maksud untuk menelepon anak korban, namun handphone korban sudah tidak berada di atas kasur dan korban tersadar jika Terdakwa telah membawa handphone miliknya, selanjutnya korban keluar dari kantin lewat pintu belakang;

Bahwa karena mendengar Korban berteriak meminta tolong sehingga beberapa orang pekerja proyek sekolah telah berdatangan dilokasi kantin untuk menolong korban termasuk Saksi ABDUL LUTFI FAUZI dan Saksi RISKI RAHANYAAN. Saksi ABDUL LUTFI FAUZI yang awalnya sedang tertidur di mess yang berjarak kurang lebih 100m (seratus meter) mendengar suara bunyi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



tiang listrik yang di pukul, setelah itu saksi ABDUL LUTFI FAUZI keluar dari dalam mess dan melihat para buruh proyek sedang berpecah mencari sesuatu, selanjutnya saksi ABDUL LUTFI FAUZI bertanya kepada Saksi RISKI RAHANYAAN tentang apa yang terjadi, selanjutnya Saksi RISKI RAHANYAAN menceritakan jika BU DE atau Korban DARMAWATI hendak diperkosa dan telah dipukul oleh seseorang dan pelaku melarikan diri sehingga dikejar oleh para buruh proyek, Saksi RISKI RAHANYAAN mengatakan jika pelaku tidak menggunakan baju dan hanya menggunakan celana kolor atau boxer, kemudian saksi ABDUL LUTFI spontan mengatakan "JANGAN JANGAN EDO KAPA, KARENA TADI SAYA LIHAT DIA TIDAK PAKAI BAJU DAN HANYA PAKAI KOLOR" kemudian Saksi RISKI RAHANYAAN bertanya "EDO YANG MANA" ? lalu saksi ABDUL LUTFI menjawab "EDO YANG KERJA DI GEDUNG PUTRA SATU. Saksi RISKI dan Saksi ABDUL serta para buruh lainnya tidak menemukan pelaku, selanjutnya Saksi RISKI dan Saksi ABDUL serta para buruh pergi ke kantin tempat kejadian. Sesampainya di kantin, Korban DARMAWATI sudah berada di luar kantin, dalam keadaan panik dan hidung mengeluarkan darah;

Bahwa saksi melihat Terdakwa tidak memakai baju dan hanya memakai kolor pada hari Senin 18 November 2024 sekitar pukul 13.30 WIT di Gedung Putra Satu yang berjarak kurang lebih seratus meter dari kantin. Saat saksi bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa sedang minum minuman keras dengan Sdr. KEI dan Sdr. RIO;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian karena kehilangan 1 (satu) unit handphone / telepon genggam merek VIVO Y18 warna biru ombak dengan no, imei 1: 868124079420096 dan no. imei 2: 868124079420088;

Bahwa akibat lain yang dialami oleh korban, berdasarkan Surat Keterangan Hasil Visum et Repertum no.370/584/2025 tanggal 7 Januari 2025 oleh dokter pemeriksa dr. AUXYLINE PASILA GALLA menerangkan:

- Pada Korban ditemukan satu buah luka terbuka pada sudut bibir kanan atas berukuran 2cm (dua sentimeter) dari sudut tengah bibir, berbentuk tidak teratur, dengan panjang luka 1,05cm (satu kali nol koma lima sentimeter), dasar luka di bawah kulit;
- Tampak 1 (satu) buah luka lecet di pipi kirim berbentuk tidak teratur, dasar luka kulit, berwarna kemerahan;
- Tampak luka benjol-benjol di kepalam konsistensi lunak, nyeri tekan

Kesimpulan: terdapat luka terbuka, lecet dan benjol akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan aktivitas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan dari Terdakwa tersebut menurut pendapat Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai "kekerasan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti;

**Ad.3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pada malam hari dalam unsur ini adalah sesuai dengan Pasal 98 KUHP yang dimaksud malam yaitu masa diantara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu 17 November 2024, sekira pukul 03.00 WIT korban DARMAWATI beristirahat / tidur di atas kasur dalam kantin tempat korban berjualan selama kurang lebih satu tahun di lokasi proyek pembangunan sekolah SMKN 1 Kehutanan yang beralamat di dekat Kawasan Kantor KSDA Km.16 Jalan Sorong Klamono Kota Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit *handphone* / telepon genggam merek VIVO Y18 warna biru ombak dengan no. imei 1: 868124079420096 dan no. imei 2: 868124079420088;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah gelang;

yang telah disita, maka mengenai status barang bukti tersebut akan termuat amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menjadi atensi Masyarakat karena maraknya tindak pidana pencurian di Kota Sorong;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eduard Loton Lede Kalasuat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit *handphone* / telepon genggam merek VIVO Y18 warna biru ombak dengan no. imei 1: 868124079420096 dan no. imei 2: 868124079420088;

dikembalikan kepada Korban Darmawati;

2. 1 (satu) buah gelang;

dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025, oleh kami, Rivai

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 45/Pid.B/2025/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasyid Tukuboya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H., dan Lutfi Tomu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Welda Fifi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Tiana Yulia Insani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dibacakan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Welda Fifi, S.H.